

TAHUN 2017, MANOKWARI DAPAT DANA DESA 127 MILIAR



sorotmagelang.com

Tahun 2017, Dana Desa yang bersumber dari APBN pada Kabupaten Manokwari mengalami peningkatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh fokus pemerintah pusat yang melakukan pembangunan dari desa ke kota. Pelaksana tugas (PLt) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Manokwari, Yesaya Tuheparry mengatakan, tahun ini Dana Desa yang bersumber dari APBN meningkat dari Rp44 miliar pada tahun 2015, Rp100 miliar pada tahun 2016, dan Rp127 miliar pada tahun 2017.

Peningkatan dana desa terjadi bukan hanya di Kabupaten Manokwari saja, tetapi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Jika dihitung secara keseluruhan, dari 164 kampung yang ada di Kabupaten Manokwari, maka masing-masing mendapatkan dana desa sebesar Rp720 juta lebih. Namun hal tersebut harus disesuaikan dengan luasan wilayah dan jumlah penduduk, sehingga perolehan dana desa pada masing-masing kampung berbeda.

Dengan meningkatnya dana desa pada tahun 2017, seharusnya juga diikuti dengan peningkatan dana pendampingan yang bersumber dari APBD yang biasa disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, untuk peningkatan dana pendampingan tersebut hingga saat ini belum ditetapkan besarnya karena harus ditetapkan dalam sidang APBD Kabupaten Manokwari. Apabila sesuai dengan peraturan yang berlaku, ada perhitungan khusus yang digunakan untuk pengalokasian dana yang disesuaikan antara dana pusat dan dana daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), Ferry Lukas mengatakan sesuai estimasi yang tertuang dalam KUA PPAS, APBD 2017, ADD dari APBD TA 2017 ditetapkan sebesar Rp155 miliar lebih untuk 164 kampung di Manokwari. Harapannya agar tahun 2015 dan 2016 bisa menjadi pelajaran bagi setiap aparat kampung agar menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu, sehingga mekanisme pencairan pada tahap berikutnya tidak terganggu.

Sumber Berita:

1. Tabura Pos, 2017, *Manokwari Dapat Dandes Sebesar 127 Miliar*, Jumat, 20 Januari 2017
2. Cahaya Papua, *Dana Desa 2017 Meningkatkan Cukup Drastis*, Jumat, 20 Januari 2017

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 menyebutkan : Yang dimaksud dengan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 angka 6 menyebutkan : Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan perwakilan Rakyat.

Pasal 16 ayat (1) menyebutkan : Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)*
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan*
- c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).*

Pasal 24 menyebutkan :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.*
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*

- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 25 menyebutkan :

- 1) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- 2) Dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 31 menyebutkan : Yang dimaksud dengan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 1 angka 32 menyebutkan : Yang dimaksud dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakatikan dengan DPRD.